

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

JONI EDISON NUIS, Umur : 60 tahun, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat : Jl. Marahadin RT. 01 RW. 05 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. VEKY SYAMSIR, S.H., dan 2. DODY WIRSA, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Pengacara Pada Kantor Advokat dan Pengacara "AZET, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Dahlia No. 97 Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 031/A-Z/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok Nomor 6/SK/Pid/2019/PN Slk, tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kota Solok, selanjutnya disebut selaku TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 1/Pen.Pra/2019/PN. Slk., tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Slk., tanggal 15 Mei 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 KUHP :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
 - (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
1. Bahwa lembaga Praperadilan yang keberadaannya diatur dalam KUHP dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 adalah berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
 2. Bahwa perlu juga kita mengetahui tentang lembaga Praperadilan dimana terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak **Habeas Corpus** dalam sistem peradilan **Anglo Saxon**, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak azasi manusia khususnya hak kemerdekaan, **Habeas Corpus Act** memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hak ini berbentuk surat perintah dari pengadilan, hal ini untuk menjamin tidak terjadinya perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, tindakan itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak azasi manusia.
 3. Bahwa tujuan Praperadilan sesuai yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.
 4. Bahwa lembaga Praperadilan adalah sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak azasi manusia, telah dituangkan dalam **Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHP** dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHP, yang isinya sebagai berikut :

- a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak kecualinya."*
- b. *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"*

Dalam Penjelasan Umum KUHAP pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :
"...Pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"

5. Bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi *tindakan lain* sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan :

(1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar kan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yan diterapkan,*

(2) *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 KUHAP.*

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak

Azasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon, oleh karenanya tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

6. Bahwa berdasar substansi pada point 5 diatas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana Pemilu, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh **BAWASLU** Kota Solok/Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon.
- c. Bahwa ditetapkannya seseorang menjadi Tersangkai *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan *in casu* Pemohon telah dirampas.

d. Bahwa penetapan *in casu* Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat prosedur** dan **yuridis** sesuai Pasal 532 ayat (2) yang berbunyi :

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."

Termohon tidak cermat dan terkesan memaksakan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka padahal jelas-jelas Pemohon bukanlah sebagai pelaksana, peserta, dan /atau tim Kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan dalam Pasal 532 ayat (2).

e. Bahwa tindakan Termohon yang cacat prosedur dan cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf d diatas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan pengebakan dimana Pemohon dihubungi oleh saksi **Nur** melalui sambungan seluler yang menyuruh Pemohon menemuinya disuatu tempat untuk menyerahkan sejumlah uang untuk biaya transport padahal sebelumnya tawaran dari Pemohon ditolak oleh saksi **Nur** dan ditempat yang telah ditetapkan saksi **Nur** telah menunggu **Tim Gakkumdu** dari **BAWASLU Kota Solok** dan langsung dilakukan penangkapan sebelum Pemohon menyerahkan uang yang diminta saksi **Nur** dan **Tim Gakkumdu** dari **BAWASLU Kota Solok** langsung melakukan tindakan penyelidikan terhadap Pemohon dan anehnya saksi

Nur yang jelas-jelas menyuruh Pemohon datang untuk menyerahkan uang terkesan dianggap **berjasa**.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu bukan berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Gakkumdu dan BAWASLU Kota Solok. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

7. Bahwa apa yang dilakukan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah salah satu proses dari sistem penegakkan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan harus dikoreksi/dibatalkan.
8. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam

pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan yang dikabulkan adalah sebagai berikut :

- (1) Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pid.Prap /PN.Bky. tanggal 18 Mei 2011.
 - (2) Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid. Prap/2012/PN.Jkt.Sel.
 - (3) Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/PidPrap /2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015
9. Bahwa selain putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang penetapan tersangka, Mahkamah Konstitusi juga telah menerima permohonan untuk menguji penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diperiksa oleh lembaga Praperadilan yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014** dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan tak perlu diperdebatkan lagi.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kasar disekitar kediaman Pemohon untuk menghidupi kebutuhan keluarga Pemohon.
2. Pemohon adalah kakak kandung dari Hj. Rika Hanom S.Pd. yang pada Pemilu serentak tahun 2019 mencalonkan diri untuk menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra.
3. Bahwa sebagai kakak yang peduli pada adik kandungnya yang berniat maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Solok tentu ingin membantu adik kandung dengan cara sendiri dan dengan kemampuan sendiri dengan cara menghubungi kawan dan kerabat dekat agar mau memilih Hj. Rika Hanom S.Pd. pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019.
4. Pemohon bukanlah pelaksana, peserta, dan/atau anggota tim kampanye Pemilu dari calon anggota legislatif dan dibuktikan Pemohon tidak memiliki SK atau terdaftar pada KPU Kota Solok sebagai tim Kampanye.
5. Pemohon dalam melakukan kegiatan mencari pemilih untuk memilih adik kandungnya menggunakan biaya sendiri walau ada dibantu oleh suami dari adiknya sekedarnya.
6. Bahwa Pemohon telah lebih 3 (tiga) bulan tak berkomunikasi dengan adiknya, Hj. Rika Hanom S.Pd. bahkan ketika adiknya dirawat di RS. M. Natsir pada tanggal 9 April 2019 s/d 13 April 2019 Pemohon tidak ada membezuknya.

7. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Pemohon bertemu saksi Nur yang bertempat tinggal didekat tempat Pemohon bekerja dan Pemohon meminta bantu kepada saksi Nur untuk membantu adik Pemohon mencari pendukung dan Pemohon menawarkan sejumlah uang untuk operasional dan memilih adik kandung Pemohon saat itu saksi Nur tidak bersedia.
8. Pada tanggal 15 April 2019 Saksi Nur menghubungi Pemohon lewat sam bungan telpon seluler dan meminta uang yang Pemohon tawarkan dengan alasan saksi Nur membutuhkan uang dan diminta menemui saksi Nur ditempat Saksi Nur bekerja yaitu di kantor KUA Tanjung Harapan dan ketika Pemohon mendatangi saksi Nur ternyata Pemohon sudah ditunggu oleh anggota Gakkumdu dari BAWASLU KOTA Solok dan menangkap Pemohon semen tara saksi Nur tidak ikut ditangkap.
9. Bahwa dari proses penyelidikan di BAWASLU kemudian Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dan didakwa melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017.

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Termohon telah keliru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Pidana Money Politik.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 532 ayat (2) yang berbunyi :

" Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."

Telah Pemohon jelaskan diatas bahwa Pemohon bukanlah pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye dari caleg dan Pemohon bekerja sendiri dengan biaya sendiri jadi Termohon telah keliru menjadikan Pemohon sebagai Tersangka.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP untuk dapat seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup.

Bahwa Pemohon datang menemui saksi Nur, setelah saksi Nur menelpon pemohon menanyakan uang transpor yang kemaren belum diterimanya dan dia butuh katanya waktu menelpon pemohon, pemohon mau menitipkan uang transpor ke anaknya dirumah akan tetapi saksi Nur tidak mau, dan sepakat jumpa di Kantor KUA Solok dan ditempat kejadian perkara Pemohon



langsung ditangkap oleh tim Gakkumdu dari BAWASLU Kota Solok dan Pemohon belum ada menyerahkan uang kepada saksi Nur dan uang yang disita oleh anggota Gakkumdu adalah uang Pemohon dapat dengan cara meminjam dari koperasi untuk kepentingan membangun rumah jadi perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon belum terjadi dan bukti uang yang disita adalah diambil dari saku Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah semestinya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Solok berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/122/E/IV/47.a/IV/Reskrim. Tanggal 30 April 2019. yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak Pidana Money Politik pada Pemilu tahun w2019 adalah TIDAK SAH dan Tidak Berdasar pada Hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri pemohon, sebagaimana dimaksud dalam
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon diwakili kuasanya sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya Triati, S.Pd., selaku Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, S.Pdi., selaku anggota Bawaslu Kota Solok Dr. Budi Santosa, MP., selaku anggota Bawaslu Kota Solok, berdasarkan surat tugas dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor: 458/K.BAWASLU-Prov.SB.19/ST/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan menyatakan perubahan pada petitum angka 3 yaitu penambahan yang tertulis pasal 523 (1,2,3) UU Pemilu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

- Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa Proses Pemilu.
- Pasal 102 ayat (2), dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- Pasal 476 :
 - (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
 - (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
 - (3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Pelapor;
 - b. Pihak Terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- Pasal 486 ayat (1), untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan



Pelanggaran Pemilihan Umum :

- Pasal 16 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - Pasal 18 (1) dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Pasal 2 angka 1, Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam 1 (satu) atas secara terpadu oleh Gakkumdu.
4. Bahwa berdasarkan Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa sebagaimana tugas dan kewenangan Termohon/Bawaslu Kota Solok dalam menangani temuan **nomor register : 02/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019 tertanggal 16 April 2019** dengan **Terlapor atas nama Joni Edison Nuis** atas dugaan tindak pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Termohon/Bawaslu Kota Solok dalam melakukan penanganan pelanggaran temuan atas nama **Joni Edison Nuis** melakukan proses klarifikasi dan melakukan kajian. Termohon/Bawaslu Kota Solok tidak ada melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap **Joni Edison Nuis**.

Bahwa oleh sebab itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon/Bawaslu Kota Solok tidak menanggapi.

Dengan demikian dalil-dalil / alasan-alasan PEMOHON secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut:



1. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan PEMOHON;
2. Menerima jawaban TERMOHON; dan
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadli-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut diatas, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapannya (Replik) secara tertulis yang dibacakan dan diajukan didepan persidangan pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan tanggapannya (Duplik) secara lisan pada hari itu juga tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy dari website Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Pra/2015PN.Jkt.Sel, selanjutnya diberi dengan tanda P.1;
2. Photo copy dari website Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, selanjutnya diberi dengan tanda P.2;
3. Photo copy dari website artikel tentang Habeas Corpus Act, selanjutnya diberi dengan tanda P.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0623/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Photo copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 41/K.BAWASLU.PROV-SB.19/HK.01.01/IV/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Photo copy Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok terhadap Joni Edison Nuis, tanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Photo copy Laporan Polisi Nomor : LP/122/B/IV/2019/POLRES SOLOK KOTA, tanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Photo copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/122 B/IV/47.a/IV/Reskrim, tanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Photo copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/V/2019/Reskrim, selanjutnya diberi tanda T.6;

7. Photo copy Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2019/PN Sik, tanggal 31 Mei 2019, tentang hari sidang pada tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Photo copy Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 102/PUU-XII/2015, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Photo dokumentasi sidang pertama pokok perkara Nomor 60/Peri.Pid/2019/PN Sik, di Pengadilan Negeri Solok, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Photo copy Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sik, tanggal 15 Mei 2019, menetapkan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T.10;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dipersidangan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/122/B/IV/47.a/IV/Reskrim. Tanggal 30 April 2019. yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak Pidana Money Politik pada Pemilu tahun 2019 adalah TIDAK SAH dan Tidak Berdasar pada Hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana tugas dan kewenangan Termohon/Bawaslu Kota Solok dalam menangani temuan nomor register : 02/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 dengan Terlapor atas nama Joni Edison Nuis atas dugaan tindak pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Termohon/Bawaslu Kota Solok tidak ada melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap Joni Edison Nuis, Termohon/Bawaslu Kota Solok hanya melakukan proses klarifikasi dan melakukan kajian terhadap Joni Edison Nuis;



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2019/PN Slk, tanggal 31 Mei 2019, tentang hari sidang atas nama Terdakwa Joni Edison Nuis pada tanggal 10 Juni 2019 ternyata bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

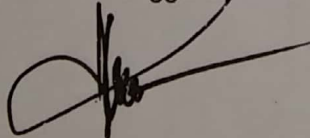
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

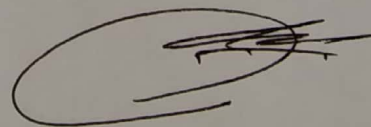
Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,



Ismed, S.H.

Hakim,



Aldarada Putra, S.H.